



P U T U S A N

Nomor 3/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PRIBOY MARPAUNG alias BOI bin ANTONIUS MARPAUNG;
Tempat lahir : Sigordang (sumut);
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 20 April 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Divisi I Blok B16 PT. Panca Agro Lestari Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (karyawan PT. PAL);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H, Yenny Darwis, S.H, Wilendra, S.H., M.H, dan Erwin Syarif, S.H, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa PRIBOY MARPAUNG alias BOIBin ANTONIUS MARPAUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua dalam surat dakwaan;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRIBOY MARPAUNG alias BOIBin ANTONIUS MARPAUNG dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) helai baju kemeja motif kotak-kotak warna hijau.
 - 1 (satu) helai celana dalam merek cyclop warna abu-abu.
 - 1 (satu) pasang sandal warna merah.
 - 1 (satu) buah kapak dengan panjang kurang lebih 60 cm
 - 1 (satu) helai baju kaos warna kuning dengan kerah warna hitam.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat hijau dengan les warna putih.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna putih merek AP.

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah sarung tangan warna putih.
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merek eiger.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa PRIBOY MARPAUNG alias BOIBin ANTONIUS MARPAUNG pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di areal perkebunan kelapa sawit Blok B16 Divisi 1 PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) Desa Penyaguan Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*", perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa bersama saksi TANIA ROMA HUTABALIAN als DAMETANIA Binti SALMON HUTABALIAN beserta seluruh karyawan Devisi 1 mengikuti apel di areal B 6/7 Devisi 1 PT. PAL untuk mendengar pembagian tugas lokasi kerja oleh Mandor saksi NASIB SARI UNTUNG HUTABARAT, kemudian terdakwa mendapat bagian kerja panen di Blok B10, B11, B14 dan B16, sedangkan saksi TANIA ROMA HUTABALIAN als DAMETANIA Binti SALMON HUTABALIAN kebagian kerja membabat di lokasi kebun B19, kemudian terdakwa langsung menuju lokasi kerja terdakwa dengan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan terdakwa berupa 1 (satu) buah engrek, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah kampak untuk memotong tangkai kelapa sawit, 1 (satu) buah gancu dan 1 (satu) buah angkong serta 1 (satu) buah pipa panjang untuk digunakan pada batang kelapa sawit yang sudah tinggi, lalu sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa memulai panen di Blok B 11 dan selesai sekitar pukul 10.00 Wib kemudian terdakwa pindah ke Blok B 10 dan selesai sekitar pukul 11.30 Wib, lalu dikarenakan di Blok B 14 air naik, kemudian terdakwa langsung menuju lokasi B16 yang berdekatan dengan perumahan dan tempat anak-anak bermain Handphone sebab di tempat tersebut signal Handphone bagus, selanjutnya pada saat terdakwa melewati tanggul tempat anak-anak biasa bermain Handphone, terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain Handphone dibawah pohon kelapa sawit di tanggul tersebut, kemudian terdakwa menegur Anak Korban tersebut dengan mengatakan "*ngapain kau disini ikan teri*" lalu Anak Korban menjawab "*panteklah kau*" kemudian terdakwa diam saja namun terdakwa sudah merasa emosi, kemudian terdakwa menuju ancak/ lokasi kerja lalu terdakwa memarkir sepeda motor dan menurunkan peralatan kerja terdakwa, yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari tempat Anak Korban berada, kemudian dikarenakan di B16 tersebut tidak menggunakan alat DODOS dan PIPA, lalu terdakwa pulang kerumah untuk mengantarkan barang tersebut, setelah tiba dirumah, saksi TANIA ROMA HUTABALIAN als DAMETANIA Binti SALMON HUTABALIAN mengatakan "*sudah dimana kau kerja*" lalu terdakwa menjawab "*sudah didekat sini dekat B16*" kemudian saksi TANIA ROMA HUTABALIAN als DAMETANIA Binti SALMON HUTABALIAN mengatakan "*ku antarkanlah kau ya, nanti sepeda motor mau kupakai ke pasar*" lalu terdakwa menjawab "*ya udah antar aku*" kemudian saksi TANIA ROMA HUTABALIAN als DAMETANIA Binti SALMON HUTABALIAN ikut naik sepeda motor mengantarkan terdakwa, setelah tiba di tempat peralatan terdakwa sebelumnya, kemudian terdakwa makan dengan ditemani oleh saksi TANIA ROMA HUTABALIAN als DAMETANIA Binti SALMON HUTABALIAN, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib, setelah terdakwa selesai makan kemudian saksi TANIA ROMA HUTABALIAN als DAMETANIA Binti SALMON HUTABALIAN pergi dengan membawa sepeda motor, sedangkan terdakwa langsung mulai bekerja memanen buah kelapa sawit, kemudian setelah sekira 5 (lima) pohon kelapa sawit terdakwa panen lalu terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk bersandar di pohon kelapa sawit sambil main Handphone, namun bukan ditempat semula terdakwa melihat

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya ketika terdakwa baru dating, tetapi sudah masuk lebih kedalam dekat dengan ancak/ lokasi kerja terdakwa memanen, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kampak yang terdakwa letakkan bersama 1 (satu) buah gancu dan 1 (satu) buah angkong, kemudian terdakwa mendatangi Anak Korban lalu mengatakan "*Fer, ayo nengok tajur kesana*" kemudian Anak Korban menjawab "*kemana*" lalu terdakwa mengatakan "*kesana, arah nangka nangka*" lalu Anak Korban langsung berdiri dan mengatakan "*ayo..*", kemudian terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kampak bersama Anak Korban berjalan kaki menuju sudut lokasi Blok B16 melalui jalan tanggul dengan berjalan kaki, kemudian saat dalam perjalanan terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berjalan didepan terdakwa dengan mengatakan "*kau didepan, jalan agak cepat aja, nanti aku mau kerja lagi*", saat itu Anak Korban menanyakan kepada terdakwa " *kapan amang boru bikin tajur disitu*" lalu terdakwa menjawab "*dah lama, semalam sore*" sambil terdakwa bersama Anak Korban terus berjalan, kemudian ketika sudah mendekati di ujung tanggul lalu terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah kampak kearah bahu Anak Korban kemudian Anak Korban berteriak mengatakan "*Bapaaakkkk...*" lalu terdakwa memindahkan kampak yang terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa ke tangan sebelah kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban tersebut saat itu terdakwa memakai sarung tangan disebelah kanan, kemudian Anak Korban berusaha meronta untuk melepaskan diri sehingga terdakwa dan Anak Korban turun dari tanggul, setelah dibawah tanggul kemudian Anak Korban terus berusaha melepaskan diri kemudian terdakwa membacok kepala Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu saat itu kaki terdakwa tersangkut di pelepah kelapa sawit sehingga Anak Korban terlepas dari rangkulan terdakwa kemudian Anak Korban melarikan diri dari terdakwa, lalu terdakwa berlari mengejar kemudian dikarenakan Anak Korban lari memutar arah, kemudian terdakwa memotong jalan lebih dekat sehingga terdakwa kemudian mendekat dan langsung mengayunkan 1 (satu) unit kampak pada tubuh Anak Korban tersebut yang mengenai pada bagian leher Anak Korban, lalu Anak Korban langsung terjatuh dengan posisi telungkup, kemudian untuk memastikan Anak Korban telah meninggal terdakwa memegang rambut Anak Korban lalu memutuskan leher Anak Korban dengan menggunakan kampak yang terdakwa gunakan tersebut, kemudian setelah leher Anak Korban putus atau kepala terpisah dari badan, selanjutnya terdakwa menarik baju Anak Korban dengan maksud membuang tubuh Anak Korban di parit namun karena baju

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban terlepas, kemudian terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban lalu terdakwa letakkan diparit selanjutnya tubuh Anak Korban terdakwa tutupi dengan pelepah daun kelapa sawit kering yang ada ditempat tersebut, kemudian terdakwa mengambil kepala Anak Korban lalu terdakwa lemparkan ke parit lebih kurang berjarak 3 (tiga) meter dari tubuh Anak Korban, kemudian terdakwa mengambil kampak dan Handphone Anak Korban lalu terdakwa menuju tanggul untuk membersihkan tubuh terdakwa dan baju serta celana terdakwa yang ada bercak darah.

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun lahir di Kelesa pada tanggal 21 November 2007, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga No. 1402061609120051.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et repertum nomor : 371/2021/Rhs/IX/3711 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Riski Syahputra selaku dokter pada RSUD Indrasari Rengat telah melakukan visum terhadap Anak Korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan dijumpai luka terbuka tepi rata pada daerah ubun-ubun kanan kepala, dan luka terbuka tepi tidak rata, membusuk, dan organ dalam yang terekspos keluar pada dada kiri akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa PRIBOY MARPAUNG alias BOIBin ANTONIUS MARPAUNG pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di areal perkebunan kelapa sawit Blok B16 Divisi 1 PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) Desa Penyaguan Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*", perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa bersama saksi TANIA ROMA HUTABALIAN als DAMETANIA Binti SALMON HUTABALIAN beserta seluruh karyawan Devisi 1 mengikuti apel di areal B 6/7 Devisi 1 PT. PAL untuk mendengar pembagian tugas lokasi kerja oleh Mandor saksi NASIB SARI UNTUNG HUTABARAT, kemudian terdakwa mendapat bagian kerja panen di Blok B10, B11, B14 dan B16, sedangkan saksi TANIA ROMA HUTABALIAN als DAMETANIA Binti SALMON

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTABALIAN bagian kerja membabat di lokasi kebun B19, kemudian terdakwa langsung menuju lokasi kerja terdakwa dengan membawa peralatan terdakwa berupa 1 (satu) buah engrek, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah kampak untuk memotong tangkai kelapa sawit, 1 (satu) buah gancu dan 1 (satu) buah angkong serta 1 (satu) buah pipa panjang untuk digunakan pada batang kelapa sawit yang sudah tinggi, lalu sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa memulai panen di Blok B 11 dan selesai sekitar pukul 10.00 Wib kemudian terdakwa pindah ke Blok B 10 dan selesai sekitar pukul 11.30 Wib, lalu dikarenakan di Blok B 14 air naik, kemudian terdakwa langsung menuju lokasi B16 yang berdekatan dengan perumahan dan tempat anak-anak bermain Handphone sebab di tempat tersebut signal Handphone bagus, selanjutnya pada saat terdakwa melewati tanggul tempat anak-anak biasa bermain Handphone, terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain Handphone dibawah pohon kelapa sawit di tanggul tersebut, kemudian terdakwa menegur Anak Korban tersebut dengan mengatakan “ngapain kau disini ikan teri” lalu Anak Korban menjawab “panteklah kau” kemudian terdakwa diam saja namun terdakwa sudah merasa emosi, kemudian terdakwa menuju ancak/ lokasi kerja lalu terdakwa memarkir sepeda motor dan menurunkan peralatan kerja terdakwa, yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari tempat Anak Korban berada, kemudian dikarenakan di B16 tersebut tidak menggunakan alat DODOS dan PIPA, lalu terdakwa pulang kerumah untuk mengantarkan barang tersebut, setelah tiba di rumah, saksi TANIA ROMA HUTABALIAN als DAMETANIA Binti SALMON HUTABALIAN mengatakan “sudah dimana kau kerja” lalu terdakwa menjawab “sudah didekat sini dekat B16” kemudian saksi TANIA ROMA HUTABALIAN als DAMETANIA Binti SALMON HUTABALIAN mengatakan “ku antarkanlah kau ya, nanti sepeda motor mau kupakai ke pasar” lalu terdakwa menjawab “ya udah antar aku” kemudian saksi TANIA ROMA HUTABALIAN als DAMETANIA Binti SALMON HUTABALIAN ikut naik sepeda motor mengantarkan terdakwa, setelah tiba di tempat peralatan terdakwa sebelumnya, kemudian terdakwa makan dengan ditemani oleh saksi TANIA ROMA HUTABALIAN als DAMETANIA Binti SALMON HUTABALIAN, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib, setelah terdakwa selesai makan kemudian saksi TANIA ROMA HUTABALIAN als DAMETANIA Binti SALMON HUTABALIAN pergi dengan membawa sepeda motor, sedangkan terdakwa langsung mulai bekerja memanen buah kelapa sawit, kemudian setelah sekira 5 (lima) pohon kelapa sawit terdakwa panen lalu terdakwa

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Anak Korban sedang duduk bersandar di pohon kelapa sawit sambil main Handphone, namun bukan ditempat semula terdakwa melihat sebelumnya ketika terdakwa baru dating, tetapi sudah masuk lebih kedalam dekat dengan ancak/ lokasi kerja terdakwa memanen, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kampak yang terdakwa letakkan bersama 1 (satu) buah gancu dan 1 (satu) buah angkong, kemudian terdakwa mendatangi Anak Korban lalu mengatakan "Fer, ayo nengok tajur kesana" kemudian Anak Korban menjawab "kemana" lalu terdakwa mengatakan "kesana, arah angka angka" lalu Anak Korban langsung berdiri dan mengatakan "ayo..", kemudian terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kampak bersama Anak Korban berjalan kaki menuju sudut lokasi Blok B16 melalui jalan tanggul dengan berjalan kaki, kemudian saat dalam perjalanan terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berjalan didepan terdakwa dengan mengatakan "kau didepan, jalan agak cepat aja, nanti aku mau kerja lagi", saat itu Anak Korban menanyakan kepada terdakwa "kapan amang boru bikin tajur disitu" lalu terdakwa menjawab "dah lama, semalam sore" sambil terdakwa bersama Anak Korban terus berjalan, kemudian ketika sudah mendekati di ujung tanggul lalu terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah kampak kearah bahu Anak Korban kemudian Anak Korban berteriak mengatakan "Bapaaakkkk..." lalu terdakwa memindahkan kampak yang terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa ke tangan sebelah kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban tersebut saat itu terdakwa memakai sarung tangan disebelah kanan, kemudian Anak Korban berusaha meronta untuk melepaskan diri sehingga terdakwa dan Anak Korban turun dari tanggul, setelah dibawah tanggul kemudian Anak Korban terus berusaha melepaskan diri kemudian terdakwa membacok kepala Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu saat itu kaki terdakwa tersangkut di pelepah kelapa sawit sehingga Anak Korban terlepas dari rangkulan terdakwa kemudian Anak Korban melarikan diri dari terdakwa, lalu terdakwa berlari mengejar kemudian dikarenakan Anak Korban lari memutar arah, kemudian terdakwa memotong jalan lebih dekat sehingga terdakwa kemudian mendekat dan langsung mengayunkan 1 (satu) unit kampak pada tubuh Anak Korban tersebut yang mengenai pada bagian leher Anak Korban, lalu Anak Korban langsung terjatuh dengan posisi telungkup, kemudian untuk memastikan Anak Korban telah meninggal terdakwa memegang rambut Anak Korban lalu memutuskan leher Anak Korban dengan menggunakan kampak yang terdakwa gunakan tersebut, kemudian setelah leher Anak Korban putus atau

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala terpisah dari badan, selanjutnya terdakwa menarik baju Anak Korban dengan maksud membuang tubuh Anak Korban di parit namun karena baju Anak Korban terlepas, kemudian terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban lalu terdakwa letakkan diparit selanjutnya tubuh Anak Korban terdakwa tutupi dengan pelepah daun kelapa sawit kering yang ada ditempat tersebut, kemudian terdakwa mengambil kepala Anak Korban lalu terdakwa lemparkan ke parit lebih kurang berjarak 3 (tiga) meter dari tubuh Anak Korban, kemudian terdakwa mengambil kampak dan Handphone Anak Korban lalu terdakwa menuju tanggul untuk membersihkan tubuh terdakwa dan baju serta celana terdakwa yang ada bercak darah.

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun lahir di Kelesa pada tanggal 21 November 2007, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga No. 1402061609120051.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et repertum nomor : 371/2021/Rhs/IX/3711 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Riski Syahputra selaku dokter pada RSUD Indrasari Rengat telah melakukan visum terhadap Anak Korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan dijumpai luka terbuka tepi rata pada daerah ubun-ubun kanan kepala, dan luka terbuka tepi tidak rata, membusuk, dan organ dalam yang terekspos keluar pada dada kiri akibat trauma benda tajam.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa PRIBOY MARPAUNG alias BOIBin ANTONIUS MARPAUNG pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di areal perkebunan kelapa sawit Blok B16 Divisi 1 PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) Desa Penyaguan Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak* ", perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa bersama saksi TANIA ROMA HUTABALIAN als DAMETANIA Binti SALMON HUTABALIAN beserta seluruh karyawan Devisi 1 mengikuti apel di areal B 6/7 Devisi 1 PT. PAL untuk mendengar pembagian tugas lokasi kerja

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mandor saksi NASIB SARI UNTUNG HUTABARAT, kemudian terdakwa mendapat bagian kerja panen di Blok B10, B11, B14 dan B16, sedangkan saksi TANIA ROMA HUTABALIAN als DAMETANIA Binti SALMON HUTABALIAN kebagian kerja membabat di lokasi kebun B19, kemudian terdakwa langsung menuju lokasi kerja terdakwa dengan membawa peralatan terdakwa berupa 1 (satu) buah engrek, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah kampak untuk memotong tangkai kelapa sawit, 1 (satu) buah gancu dan 1 (satu) buah angkong serta 1 (satu) buah pipa panjang untuk digunakan pada batang kelapa sawit yang sudah tinggi, lalu sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa memulai panen di Blok B 11 dan selesai sekitar pukul 10.00 Wib kemudian terdakwa pindah ke Blok B 10 dan selesai sekitar pukul 11.30 Wib, lalu dikarenakan di Blok B 14 air naik, kemudian terdakwa langsung menuju lokasi B16 yang berdekatan dengan perumahan dan tempat anak-anak bermain Handphone sebab di tempat tersebut signal Handphone bagus, selanjutnya pada saat terdakwa melewati tanggul tempat anak-anak biasa bermain Handphone, terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain Handphone dibawah pohon kelapa sawit di tanggul tersebut, kemudian terdakwa menegur Anak Korban tersebut dengan mengatakan “ngapain kau disini ikan teri” lalu Anak Korban menjawab “panteklah kau” kemudian terdakwa diam saja namun terdakwa sudah merasa emosi, kemudian terdakwa menuju ancak/ lokasi kerja lalu terdakwa memarkir sepeda motor dan menurunkan peralatan kerja terdakwa, yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari tempat Anak Korban berada, kemudian dikarenakan di B16 tersebut tidak menggunakan alat DODOS dan PIPA, lalu terdakwa pulang kerumah untuk mengantarkan barang tersebut, setelah tiba dirumah, saksi TANIA ROMA HUTABALIAN als DAMETANIA Binti SALMON HUTABALIAN mengatakan “sudah dimana kau kerja” lalu terdakwa menjawab “sudah didekat sini dekat B16” kemudian saksi TANIA ROMA HUTABALIAN als DAMETANIA Binti SALMON HUTABALIAN mengatakan “ku antarkanlah kau ya, nanti sepeda motor mau kupakai ke pasar” lalu terdakwa menjawab “ya udah antar aku” kemudian saksi TANIA ROMA HUTABALIAN als DAMETANIA Binti SALMON HUTABALIAN ikut naik sepeda motor mengantarkan terdakwa, setelah tiba di tempat peralatan terdakwa sebelumnya, kemudian terdakwa makan dengan ditemani oleh saksi TANIA ROMA HUTABALIAN als DAMETANIA Binti SALMON HUTABALIAN, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib, setelah terdakwa selesai makan kemudian saksi TANIA ROMA HUTABALIAN als DAMETANIA Binti

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALMON HUTABALIAN pergi dengan membawa sepeda motor, sedangkan terdakwa langsung mulai bekerja memanen buah kelapa sawit, kemudian setelah sekira 5 (lima) pohon kelapa sawit terdakwa panen lalu terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk bersandar di pohon kelapa sawit sambil main Handphone, namun bukan ditempat semula terdakwa melihat sebelumnya ketika terdakwa baru dating, tetapi sudah masuk lebih kedalam dekat dengan ancak/ lokasi kerja terdakwa memanen, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kampak yang terdakwa letakkan bersama 1 (satu) buah gancu dan 1 (satu) buah angkong, kemudian terdakwa mendatangi Anak Korban lalu mengatakan "Fer, ayo nengok tajur kesana" kemudian Anak Korban menjawab "kemana" lalu terdakwa mengatakan "kesana, arah angka angka" lalu Anak Korban langsung berdiri dan mengatakan "ayo..", kemudian terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kampak bersama Anak Korban berjalan kaki menuju sudut lokasi Blok B16 melalui jalan tanggul dengan berjalan kaki, kemudian saat dalam perjalanan terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berjalan didepan terdakwa dengan mengatakan "kau didepan, jalan agak cepat aja, nanti aku mau kerja lagi", saat itu Anak Korban menanyakan kepada terdakwa "kapan amang boru bikin tajur disitu" lalu terdakwa menjawab "dah lama, semalam sore" sambil terdakwa bersama Anak Korban terus berjalan, kemudian ketika sudah mendekati di ujung tanggul lalu terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah kampak kearah bahu Anak Korban kemudian Anak Korban berteriak mengatakan "Bapaaakkkk..." lalu terdakwa memindahkan kampak yang terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa ke tangan sebelah kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban tersebut saat itu terdakwa memakai sarung tangan disebelah kanan, kemudian Anak Korban berusaha meronta untuk melepaskan diri sehingga terdakwa dan Anak Korban turun dari tanggul, setelah dibawah tanggul kemudian Anak Korban terus berusaha melepaskan diri kemudian terdakwa membacok kepala Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu saat itu kaki terdakwa tersangkut di pelepah kelapa sawit sehingga Anak Korban terlepas dari rangkulan terdakwa kemudian Anak Korban melarikan diri dari terdakwa, lalu terdakwa berlari mengejar kemudian dikarenakan Anak Korban lari memutar arah, kemudian terdakwa memotong jalan lebih dekat sehingga terdakwa kemudian mendekat dan langsung mengayunkan 1 (satu) unit kampak pada tubuh Anak Korban tersebut yang mengenai pada bagian leher Anak Korban, lalu Anak Korban langsung terjatuh dengan posisi telungkup, kemudian untuk memastikan

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban telah meninggal terdakwa memegang rambut Anak Korban lalu memutuskan leher Anak Korban dengan menggunakan kampak yang terdakwa gunakan tersebut, kemudian setelah leher Anak Korban putus atau kepala terpisah dari badan, selanjutnya terdakwa menarik baju Anak Korban dengan maksud membuang tubuh Anak Korban di parit namun karena baju Anak Korban terlepas, kemudian terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban lalu terdakwa letakkan diparit selanjutnya tubuh Anak Korban terdakwa tutupi dengan pelepah daun kelapa sawit kering yang ada ditempat tersebut, kemudian terdakwa mengambil kepala Anak Korban lalu terdakwa lemparkan ke parit lebih kurang berjarak 3 (tiga) meter dari tubuh Anak Korban, kemudian terdakwa mengambil kampak dan Handphone Anak Korban lalu terdakwa menuju tanggul untuk membersihkan tubuh terdakwa dan baju serta celana terdakwa yang ada bercak darah.

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun lahir di Kelesa pada tanggal 21 November 2007, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga No. 1402061609120051.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et repertum nomor : 371/2021/Rhs/IX/3711 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Riski Syahputra selaku dokter pada RSUD Indrasari Rengat telah melakukan visum terhadap Anak Korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan dijumpai luka terbuka tepi rata pada daerah ubun-ubun kanan kepala, dan luka terbuka tepi tidak rata, membusuk, dan organ dalam yang terekspos keluar pada dada kiri akibat trauma benda tajam.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 80 ayat (3) Jo pasal 76C UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi mengenali Anak Korban yakni merupakan abang kandung Anak Saksi;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi bertemu dengan korban terakhir pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 wib di tanggul tempat biasa korban dan Anak Saksi bermain handphone;
- Bahwa Anak Saksi mencari korban di sekitar tempat biasa korban bermain handphone dan kemudian bertemu Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan tidak ada melihat korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban yang meninggal dunia tersebut merupakan anak Saksi yang kedua dari 4 (empat) anak Saksi dengan sdri. IDA MANALU, Saksi mengetahui mayat yang ditemukan tersebut merupakan anak Saksi dari pakaian yang digunakan olehnya berupa 1 (satu) buah baju kemeja warna kuning, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) pasang sandal warna merah yang terakhir digunakan Anak Korban sebelum ditemukan meninggal dunia yang sebelumnya telah hilang atau tidak pulang ke rumah selama kurang lebih 3 (hari);
- Bahwa yang mengetahui Anak Korban tersebut pergi keluar rumah yakni istri Saksi sdri. IDA MANALU dan anak Saksi sdr. ANAK SAKSI PARULIAN yang masih berumur kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan Saksi tidak mengetahui alasan Anak Korban pergi keluar rumah sehingga belum pulang sampai Saksi mengetahui bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa Anak Korban tersebut belum pulang ke rumah Saksi melakukan pencarian dan dibantu oleh sebagian karyawan PT. PAL yang berada di Perumahan Divisi I PT. PAL dan juga dibantu oleh sebagian masyarakat Desa Penyaguan Kec. Batang Gansal, pencarian dilakukan yakni sejak hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021;
- Bahwa saksi mengetahui anak Saksi telah ditemukan meninggal dunia yakni pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib di Areal kebun Blok B16 Divisi I PT. PAL Desa Penyaguan Kec. Batang Gansal Kab. Inhu setelah diberitahukan oleh sdr. ALIS yang merupakan tukang angkut buah (langsir) pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah menegur Terdakwa saat bersama-sama bernyanyi di kedai tuak, kemudian perihal Saksi meminjam sepeda

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Terdakwa, Saksi memang pernah terlambat sedikit mengembalikan sepeda motor Terdakwa yang Saksi pinjam tersebut namun tidak sampai ribut, perihal Saksi menolak permintaan Terdakwa yang meminta Saksi untuk menggantikan Terdakwa memanen TBS saat Terdakwa sedang sakit, Saksi akui Saksi memang menolaknya karena Saksi tidak mampu sekaligus mengerjakan pekerjaannya dan pekerjaan Saksi memanen TBS, dan perihal karena Anak Korban sering berkata kasar kepada Terdakwa, Saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui Anak Korban tersebut berkata kasar kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SUDIRMAN LASE alias SUDIRMAN bin ZULIARA LASE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 saksi melakukan panen di Blok B 16 bersama dengan istri saksi dari pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 14.30 wib dan saat itu istri saksi pulang terlebih dahulu sedangkan saksi masih tetap bekerja, kemudian sekira pukul 14.15 wib saat saksi akan pulang kerumah saksi bertemu dengan Terdakwa di Blok B 16 tidak jauh dari tanggul yang sedang duduk di atas angkong miliknya, dan ada terjadi pembicaraan antara saksi dan Terdakwa, yang mana saksi menanyakan "banyak buahmu lek" dan di jawab oleh Terdakwa "sikit buahku", kemudian saksi hanya diam akan tetapi Terdakwa ada mengatakan "ada tadi orang lewat mau jual HP 40.000" dan saksi jawab "siapa" dan dijawab TERDAKWA "orang mancing yang lewat tadi" dan memang benar saksi ada melihat seseorang yang bertemu dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo, namun saksi tidak kenal, selanjutnya saksi dijemput oleh istri saksi untuk pulang sedangkan Terdakwa tetap berada di lokasi tersebut;
- Bahwa sebilah kapak, pada mulanya saksi tidak mengetahuinya dan setelah dijelaskan Polisi barulah saksi mengetahui kalau sebilah kapak tersebut adalah alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan pembunuhan terhadap Anak Korban, dan 1 (satu) helai baju kaos warna kuning dengan kerah warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat hijau denganles warna putih, 1 (satu) pasang sepatu warna putih merek AP, 1 (satu) buah sarung tangan warna putih serta 1 (satu) buah tas selempang warna adalah pakaian dan celana,

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt



sepatu serta tas yang digunakan oleh Terdakwa pada saat saksi bertemu pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 14.15 wib, dan untuk 1 (satu) buah sarung tangan warna putih awalnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah dijelaskan Polisi barulah saksi mengetahuinya yang mana sarung tangan tersebut adalah alat bantu yang digunakan oleh TERDAKWA saat membekap Anak Korban sebelum dibunuh;

- Bahwa saksi ikut melakukan pencarian terhadap Anak Korban karena tidak pulang kerumah, dan awalnya Saksi mengetahui kalau Anak Korban tidak pulang kerumah orang tuanya pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 wib yang mana menurut informasi Anak Korban tidak pulang kerumah sejak hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, dan selanjutnya Saksi bersama-sama dengan warga lainnya berusaha mencari ANAK KORBAN di areal PT PAL namun tidak ketemu, kemudian dilanjutkan pada keesokan harinya yakni hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 akan tetapi Anak Korban tetap tidak ditemukan, akhirnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB pada saat sedang bekerja, Saksi mendapat informasi dari karyawan lain kalau Anak Korban sudah ditemukan dalam keadaan sudah meninggal di dekat tanggul Blok B 16 divisi I PT PAL, selanjutnya Saksi bersama karyawan lainnya melihat kelokasi, dan saat itu yang Saksi lihat keadaan mayat Anak Korban memang sudah meninggal dengan kondisi kepala sudah terpisah dari tubuh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ROBIN HOOD alias ROBIN bin UMAR MARBUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban tidak pulang kerumah dari abang saksi JADIAMAN MARBUN, yang mana menurut abang saksi Anak Korban tidak pulang kerumah sejak hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, dan saksi diminta untuk membantu mencari Anak Korban, Kemudian pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 wib saksi sampai di perumahan PT PAL Divisi I, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Saksi JADIAMAN MARBUN serta warga perumahan divisi I PT PAL lainnya berusaha mencari ANAK KORBAN dimulai dari tanggul karena menurut informasi dari Saksi JADIAMAN MARBUN kalau terakhir kali sebelum hilang Anak Korban ada disekitaran tanggul

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain HP, dan pencarian pun dilakukan hingga jalan poros serta jalan-jalan kecil di areal perkebunan PT PAL Blok B16 sampai pukul 22.00 wib namun Anak Korban tidak ditemukan dan dilanjutkan pencarian besok harinya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 pukul 07.00 wib saksi bersama-sama dengan Saksi JADIAMAN MARBUN serta warga perumahan divisi I PT PAL lainnya berusaha mencari kembali di lokasi yang sama hingga hari Senin dini hari tanggal 30 Agustus 2021 pukul 02.00 wib namun Anak Korban tetap tidak ditemukan;

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 wib saksi kembali melakukan pencarian terhadap Anak Korban, yang mana saat itu saksi hanya di temani oleh sdra KARISMA dan sdra ALIS dan saat melakukan pencarian sdra KARISMA mengajak saksi dan sdra ALIS menyusur jalan kecil di samping tanggul, kemudian sdra KARISMA mengarahkan saksi untuk mencari di sekitaran parit kecil di Blok B16 Divisi I PT PAL dan sekira pukul 09.00 wib sesampainya di parit kecil saksi menemukan potongan kepala Anak Korban sehingga saksi terkejut dan memanggil sdra KARISMA, dan selanjutnya saksi bersama-samasdra KARISMA kembali menemukan bagian tubuh korban dengan jarak kurang lebih 3 meter, dan selanjutnya sdra KARISMA menghubungi sdra ANDI ALWI selaku danru security PT PAL dan menghubungi karyawan lain agar membawa orang tua ANAK KORBAN untuk melihat, dan tidak lama kemudian sdra ANDI ALWI datang kelokasi penemuan mayat dan di susul oleh sdra JADIAMAN MARBUN selaku orang tua ANAK KORBAN, saat saksi mengajak sdra JADIAMAN MARBUN untuk melihat potongan kepala, saat itu sdra JADIAMAN MARBUN langsung menangis dan mengatakan kepada saksi "iya itu ANAK KORBAN anak kita", selanjutnya setelah dipastikan mayat tersebut adalah Anak Korban, sdra KARISMA menghubungi pihak Polsek Batang Gangsal sedangkan saksi membawa sdra JADIAMAN MARBUN pulang kerumah untuk menenangkan diri.
- Bahwa saat berada dirumah sdra JADIAMAN MARBUN saksi meyakini bahwa Anak Korban meninggal akibat dibunuh karena melihat kondisi mayat saat ditemukan, kemudian saksi kembali ke lokasi penemuan mayat dan saksi lihat Polisi sudah datang dan warga juga sudah ramai sehingga saksi tidak bisa mendekati lokasi mayat, dan karena saksi merasa curiga selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 18.00 wib

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melaporkan peristiwa penemuan mayat tersebut kepada Polsek Batang Gangsal. Dan setelah membuat laporan ke Polsek Batang Gangsal, saksi mendapat informasi kalau pihak Polsek Batang Gangsal dan Polres Inhu mendatangi lokasi dan mencari informasi terkait penemuan mayat Anak Korban, dan pada tanggal 4 September 2021 saksi kembali mendapat informasi kalau pihak Kepolisian ada menangkap pelaku pembunuhan terhadap Anak Korban yang mana pelaku tersebut adalah Terdakwa yang merupakan tetangga dari saksi JADIAMAN MARBUN di perumahan Divisi I PT PAL. Pada tanggal 8 September 2021 saksi kembali dipanggil oleh pihak Polres Inhu, dan diberi tahu secara pasti kalau pelaku pembunuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa, dan seingat saksi Terdakwa adalah orang yang juga ikut membantu melakukan pencarian terhadap Anak Korban dan orang yang juga mengantarkanabang korban ke Polsek Batang Gangsal saat saksi membuat Laporan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ANDI ALWI alias ANDI CAWI bin (alm) ANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kalau Anak Korban anak dari sdra JADIAMAN MARBUN hilang atau tidak pulang kerumah setelah mendapat laporan dari salah satu security yakni sdra SUMARNA pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 08.30 wib, setelah mendapat laporan tersebut Saksi langsung menuju kerumah sdra MARBUN dan informasi dari sdra MARBUN bahwa Anak Korban tidak pulang kerumah sejak hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 20.00 wib, kemudian Saksi memerintahkan security lain dan warga perumahan untuk membantu melakukan pencarian namun Anak Korban tetap tidak ditemukan, Anak Korban ditemukan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 09.00 wib di dalam sebuah parit kecil yang berada di areal perkebunan PT PAL Divisi I Bok B 16 Desa Penyaguan Kec. Batang Gangsal Kab. Inhu dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Anak Korban saat ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi kepala dan tubuh yang sudah terpisah dan jarak ditemukannya kepala dan tubuh kurang lebih 3 meter, dan orang yang menemukan mayat Anak Korban pertama kali adalah sdra KARISMA selaku asisten Divisi I PT PAL dan sdra ROBIN HOOD selaku paman

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt



korban, dan Saksi mengetahui kalau mayat Anak Korban ditemukan dari sdra SUMARNA yang saat itu menghubungi Saksi dan mengatakan kalau Anak Korban mayatnya sudah ditemukan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah bercerita kepada warga perumahan yang ikut melakukan pencarian terhadap Anak Korban bahwa "ada orang mancing yang tidak dikenal menawarkan sebuah Hp seharga 40.000 kepada ku" dan kemudian Terdakwa kembali melanjutkan ceritanya "ku bilang aja, jangan 40.000, 200.000 pun ku beli kalau HP nya bagus tapi orang itu langsung pergi", dan cerita TERDAKWA tersebut membuat heboh warga perumahan, dan setelah Terdakwa ditangkap Polisi barulah Saksi mengetahui kalau Terdakwa ikut melakukan pencarian dan juga cerita Terdakwa terkait orang yang akan menjual HP hanya sebuah kebohongan untuk menutupi perbuatannya yakni melakukan pembunuhan terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. KARISMA bin ZULKARNAEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 saat Saksi dan karyawan lainnya sedang melakukan pencarian terhadap Anak Korban yang sudah beberapa hari tidak pulang ke rumahnya, Terdakwa ada memberitahukan kepada Saksi perihal ada seseorang yang tidak dikenalnya mendatangi dia untuk menawarkan handphone seharga Rp40.000,00(empat puluh ribu rupiah) namun dia menjelaskan tidak secara detail hal tersebut kepada Saksi, dan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 saat mayat Anak Korban ditemukan Terdakwa juga menjelaskan hal demikian kepada petugas kepolisian yang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa saat 1 (satu) buah kepala tersebut ditemukan oleh sdr. ROBINHOOD, sdr. ROBINHOOD mengatakan kepada Saksi bahwa benar 1 (satu) buah kepala tersebut merupakan kepala Anak Korban yang merupakan keponakan nya, lalu untuk memastikan lebih jelas Saksi langsung menyuruh sdr. ALIS yang kebetulan lewat melintas untuk memanggil sdr. JADIAMAN MARBUN yang merupakan orang tua yang kehilangan anak agar datang ke lokasi penemuan mayat untuk melihat 1 (satu) buah kepala tersebut guna memastikan identitas kepala tersebut, dan setelah sdr. JADIAMAN MARBUN tiba di lokasi dan



melihat 1 (satu) buah kepala yang manusia yang telah terpisah dari badan atau terpenggal tersebut sdr. JADIAMAN MARBUN langsung berteriak menangis sambil berbicara dengan bahasa batak yang tidak Saksi mengerti kepada sdr. ROBINHOOD;

- Bahwa saksi mengenali sdr. ALIS karena sdr. ALIS merupakan karyawan PT. PAL dan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 tersebut sdr. ALIS sedang bekerja mengangkut TBS di B16 Divisi I PT. PAL Desa Penyaguan Kec. Batang Gansal kab. Inhu yang tepatnya tidak jauh dari lokasi ditemukan nya mayat anak korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti yang menemukan bagian tubuh/badan Anak Korban tersebut karena saat setelah sdr. JADIAMAN MARBUN tiba di lokasi mayat ditemukan lokasi tersebut langsung ramai didatangi oleh masyarakat yang kemudian membantu mencari tubuh/badan dari 1 (satu) buah kepala yang ditemukan tersebut, namun pada saat Saksi hendak membantu sdr. JADIAMAN MARBUN yang hampir pingsan untuk dibawa ke rumahnya tiba-tiba Saksi mendengar teriakan yang mengatakan "itu badan nya" lalu Saksi mendekati sumber suara tersebut dan Saksi melihat tubuh/badan yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari ditemukannya kepala tersebut dan Saksi melihat tempat ditemukan badan/tubuh tersebut sudah dikerumunin oleh masyarakat yang salah satu nya sdr. JANUARI GULOO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. NASIB SARI UNTUNG HUTABARAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. PAL dengan jabatan sebagai mandor panen di kebun Divisi I PT. PAL dan mengenali Terdakwa yang merupakan anggota kerja/ karyawan panen saksi langsung di Divisi I PT. PAL;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 mulai pukul 06.30 wib setelah melakukan apel pagi, Terdakwa mendapat pembagian kerja untuk melakukan pekerjaan kelapa sawit di Blok B10, B11, B14, dan B16;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan memanen sawit dengan menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah angkong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan kontrol terhadap pekerjaan karyawan panen pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 tersebut saksi 2 (dua) kali bertemu dengan Terdakwa yakni sekira pukul 12.00 wib saat itu Terdakwa membawa peralatannya menuju tempat panen sawitnya di Blok B16 dan sekira pukul 15.30 wib saat saksi melewati jalan poros kebun dan melihat Terdakwa sedang bekerja mengangkat buah sawit dengan menggunakan angkong;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 tersebut saksi tidak selesai melakukan pekerjaannya memanen sawit di Blok B16 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. RICHARD TOLOPAN SIANIPAR bin K SIANIPAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan Saksi yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Sat Reskrim Polres Inhu awalnya mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021, kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Inhu untuk dimintai keterangan dan pada hari Sabtu dini hari tanggal 4 September 2021 berdasarkan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan secara intensif Terdakwa mengakui perbuatannya yakni melakukan pembunuhan terhadap Anak Korban yang di lakukan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 12.30 wib;
- Bahwa dasar saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dari hasil penyelidikan setelah menerima Laporan terkait ditemukannya seorang mayat anak-anak Anak Korban pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 di areal kebun kelapa sawit PT PAL Divisi I Blok B 16 Desa Penyaguan Kec. Batang Gangsal Kab. Inhu;
- Bahwa setelah menerima Laporan Polisi dilakukan proses penyelidikan terkait ditemukannya seorang mayat anak-anak laki-laki Anak Korban pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 dalam keadaan kepala sudah terpisah dari tubuhnya, dan selanjutnya Saksi melakukan interogasi secara intensif dan berkesinambungan terhadap saksi-saksi dari pihak keluarga, pihak keamanan perusahaan serta tetangga korban dan salah satu yang dimintai keterangan adalah Terdakwa yang merupakan tetangga korban dan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa saat itu ada menjelaskan "bahwa ada orang mancing ikan yang tidak dikenal menawarkan sebuah HP android kepadanya" dan memang benar hasil

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt



dari interogasi terhadap saksi-saksi lain juga mengatakan kalau Terdakwa ada menceritakan hal tersebut kepada warga perumahan PT PAL sehingga membuat Saksi curiga kalau orang yang tidak dikenal tersebut adalah pelaku pembunuhan terhadap Anak Korban. Selanjutnya Saksi terus melakukan penyelidikan baik terhadap pihak perusahaan atau warga perumahan lainnya terkait orang yang tidak dikenal tersebut, dan saat itu kesimpulan awal Saksi bahwa tidak memungkinkan kalau ada orang diluar perusahaan yang masuk untuk memancing ikan di lokasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 3 September 2021, Saksi kembali lagi ke TKP ditemukannya mayat Anak Korban untuk mencari informasi siapa yang bekerja di lokasi ditemukannya mayat Anak Korban yang diketahui tidak pulang kerumah sejak hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 dan sekaligus memanggil kembali Terdakwa untuk dimintai keterangan terkait ciri-ciri orang tidak dikenal tersebut, namun saat itu Terdakwa tidak bisa menjelaskan sehingga Terdakwa Saksi bawa ke Polres Inhu, pada hari Sabtu dini hari tanggal 4 September 2021, Saksi melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap Terdakwa, yang mana awalnya Terdakwa mengakui kalau pelaku pembunuhan terhadap Anak Korban adalah sdr JUMPRIUS WARUWU yang juga merupakan karyawan PT PAL dan selanjutnya barulah Terdakwa mengakui perbuatannya yakni melakukan pembunuhan terhadap Anak Korban seorang diri, kemudian pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 Saksi kembali membawa Terdakwa ke TKP pembunuhan terhadap Anak Korban untuk menjelaskan bagaimana cara melakukan pembunuhan tersebut dan di TKP saat itu Terdakwa dapat menjelaskan secara rinci dari awal hingga pembunuhan tersebut selesai dan sesuai dengan hasil cek TKP awal saat ditemukannya mayat Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, membuat cerita seolah-olah ada orang yang tidak dikenal ada menawarkan HP Android kepadanya agar orang-orang tidak curiga kepadanya dan terfokus kepada orang yang tidak dikenal tersebut dan selain itu agar orang-orang tidak curiga kepadanya Terdakwa juga pura-pura ikut mencari Anak Korban serta ikut mengantarkan keluarga ANAK KORBAN ke kantor Polisi untuk membuat Laporan, kemudian terkait JUMPRIUS WARUWU, menurut pengakuan Terdakwa juga membuat cerita kalau pelaku pembunuhan adalah sdr JUMPRIUS WARUWU karena HP milik Anak Korban di jual

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa kepada sdr JUMPRIUS WARUWU dan setelah menerima HP tersebut tidak lama kemudian sdr JUMPRIUS WARUWU pergi namun sdr JUMPRIUS WARUWU pergi bukan karena terlibat pembunuhan melainkan karena banyak memiliki hutang sehingga Terdakwa berpikir untuk menutupi perbuatannya sehingga membuat cerita di hadapan Polisi kalau pelaku pembunuhan adalah sdr JUMPRIUS WARUWU, namun akhirnya karena tidak bisa menutupi kebohongan lagi akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, alat bantu yang digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Anak Korban adalah sebuah Kapak dengan panjang kurang lebih 60 cm miliknya sendiri. Sedangkan sebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Anak Korban karena sakit hati sering di remehkan dan direndahkan oleh orang tua ANAK KORBAN yakni sdr JADIAMAN MARBUN, dan selain itu Anak Korban yang masih anak-anak juga sering tidak sopan dan mengejeknya dengan kata-kata kotor;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah kapak dengan panjang kurang lebih 60 cm adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membacok Anak Korban serta memotong kepala Anak Korban hingga terputus dan terpisah dari tubuhnya, dan untuk 1 (satu) helai baju kaos warna kuning dengan kerah warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat hijau dengan les warna putih, 1 (satu) pasang sepatu warna putih merek AP adalah pakaian yang Terdakwa gunakan saat melakukan pembunuhan terhadap Anak Korban. Selanjutnya untuk 1 (satu) buah sarung tangan warna putih adalah sarung tangan milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membekap Anak Korban sebelum Terdakwa bunuh, kemudian untuk 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merek eiger adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan HP milik Anak Korban setelah Terdakwa bunuh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli dalam persidangan sebagai berikut:

1. dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli menerangkan Standar pemeriksaan Bedah Mayat (otopsi) adalah pemeriksaan terhadap tubuh manusia secara konfrehensif mulai

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pemeriksaan luar tubuh untuk menilai luka-luka yang terdapat pada tubuh korban, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam dengan cara membuka 3 (tiga) bagian utama tubuh manusia yaitu kepala, dada dan perut untuk menilai organ-organ dalam tersebut serta menilai kelainan-kelainan yang menjadi faktor-faktor penyebab kematian dan mekanisme kematian. Selanjutnya hasil temuan dan pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan Peradilan sebagai alat bukti dalam bentuk Visum et Repertum;

- Bahwa ahli menjelaskan pada pemeriksaan mayat laki-laki yang berusia sekira 12-17 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk ini, ditemukan memar pada pipi kiri dan bibir akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kulit kepala daerah ubun-ubun, luka terbuka mulai pada daerah dagu yang berjalan melingkar hingga leher sisi belakang, robekan pada batang tenggorok dan kerongkongan, dan tulang belakang segmen leher ruas ke enam, patah tulang sempurna/komplit pada tulang ubun-ubun sebelah kanan (fraktur linier), patah tulang belakang segmen leher ruas ke enam, patah tulang sempurna (komplit) tampak terpapas pada tonjolan besar tulang lengan atas sebelah kiri, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah ubun-ubun kepala dan otot leher sisi belakang akibat kekerasan tajam. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang menimbulkan perdarahan dan patahnya tulang belakang segmen leher ruas ke 6. Perkiraan saat kematian adalah 3-5 hari sebelum pemeriksaan;
- Bahwa yang menjadi penyebab kepala dan bagian badan korban terpisah adalah adanya kekerasan tajam pada daerah yang melingkari leher yang memotong otot-otot leher, kerongkongan, batang tenggorok dan patah tulang sempurna tulang belakang segmen leher tersebut yang menimbulkan intontinuitas bagian-baian tersebut;
- Bahwa kepala dan bagian badan korban berasal dari 1 (satu) individu yang sama karena berdasarkan gambarannya luka-luka pada daerah leher memiliki pola dan alur luka yang sama serta jenis kekerasan yang sama sebagai bentuk kekerasan sesuai dengan kasus mutilasi;
- Bahwa Kekerasan tajam pada daerah leher yang memisahkan bagian kepala dari anggota tubuh lainnya merupakan luka mutilasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada saat korban masih hidup. Hal tersebut ditandai dengan adanya resapan darah pada daerah luka-luka tersebut;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa bersama istri Terdakwa dan seluruh karyawan Devisi 1 mengikuti apel di areal B 6/7 Devisi 1 PT. PAL untuk mendengar pembagian lokasi kerja oleh Mandor yaitu Saksi NASIB SARI UNTUNG HUTABARAT, kemudian Terdakwa mendapat bagian kerja panen di Blok B10, B11, B14 dan B16, sedangkan istri Terdakwa kebagian kerja membabat di B19, kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi kerja dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah engrek, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah kampak untuk memotong tangkai sawit, 1 (satu) buah gancu dan 1 (satu) buah angkong serta 1 (satu) buah pipa panjang untuk digunakan pada batang sawit yang sudah tinggi, kemudian sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa memulai panen di Blok B 11 dan selesai sekira pukul 10.00 Wib dan Terdakwa pindah ke Blok B 10 dan selesai sekira pukul 11.30 Wib, karena di Blok B 14 air naik, kemudian Terdakwa langsung menuju B16;
- Bahwa sekira pukul 11.45 wib Terdakwa sampai di Blok B16 yaitu Blok yang berdekatan dengan perumahan dan tempat anak-anak bermain Hand Phone karena di tempat tersebut Signal Hp bagus, pada saat Terdakwa melewati tanggul tempat anak-anak biasa bermain HP tersebut, Terdakwa melihat Anak Korban sedang jongkok main Hand Phone dibawah pokok sawit di tanggul tersebut, kemudian Terdakwa menegur Anak Korban dengan mengatakan "ngapain kau disini ikan teri" dan dijawab Anak Korban "Panteklah kau" kemudian Terdakwa diam saja namun hati Terdakwa sudah emosi, kemudian Terdakwa menuju ancak Terdakwa dan memarkirkan sepeda motor dan menurunkan peralatan Terdakwa yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari tempat Anak Korban berada, kemudian karena di B16 tersebut tidak perlu menggunakan DODOS dan PIPA, maka Terdakwa pulang kerumah untuk mengantarkan barang tersebut, setelah sampai dirumah, istri Terdakwa mengatakan "sudah dimana kau kerja " dan Terdakwa jawab "sudah didekat sini dekat B16" kemudian istri Terdakwa mengatakan "kuantarkanlah kau ya, nanti motor mau kupakai ke pasar" Terdakwa menjawab "ya udah antar aku" kemudian istri Terdakwa ikut naik

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor mengantarkan Terdakwa, setelah sampai di tempat peralatan Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa makan dan ditungguin oleh istri Terdakwa, sekira pukul 12.00 Wib, setelah Terdakwa selesai makan, kemudian istri Terdakwa pergi dan membawa sepeda motor, tidak lama kemudian Terdakwa langsung mulai kerja memanen, lebih kurang 5 (lima) pokok Terdakwa panen, kemudian Terdakwa melihat ANAK KORBAN sedang duduk bersandar di pokok sawit sambil main HP namun bukan ditempat semula Terdakwa melihatnya ketika Terdakwa baru datang tapi sudah masuk lebih kedalam dekat dengan ancak Terdakwa memanen;

- Bahwa kemudian karena Terdakwa masih emosi, Terdakwa mengambil kampak Terdakwa yang Terdakwa letakkan bersama gancu dan angkong, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban dan mengatakan "FER, ayo ngok tajam kesana" dan dijawab Anak Korban "kemana" Terdakwa menjawab "kesana, arah nangka-nangka" dan Anak Korban langsung berdiri dan mengatakan "ayo..", kemudian Terdakwa dan Anak Korban berjalan kaki menuju sudut BLOK B16 melalui jalan tanggul dengan berjalan kaki, dipertengahan jalan Terdakwa menyuruh Anak Korban berjalan didepan Terdakwa dengan mengatakan "kau didepan, jalan agak cepat aja, nanti aku mau kerja lagi" pada saat itu Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa "kapan amang boru bikin tajam disitu" dan Terdakwa jawab "dah lama, semalam sore" sambil Terdakwa dan Anak Korban terus berjalan, kemudian ketika sudah dekat ujung tanggul dan Terdakwa perkiraan jika Anak Korban berteriak tidak ada yang mendengar, kemudian Terdakwa mengayunkan Kampak yang Terdakwa pegang kearah bahu Anak Korban tersebut dan kemudian ANAK KORBAN tersebut berteriak "Bapaaakkkk..." kemudian Terdakwa memindahkan kampak yang Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa ke tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban tersebut dengan telapak tangan Terdakwa sebelah kanan yang saat itu Terdakwa memakai sarung tangan disebelah kanan saja, kemudian Anak Korban tersebut meronta dan berusaha melepaskan diri sehingga kami turun dari tanggul, setelah dibawah tanggul kemudian Anak Korban terus berusaha melepaskan diri sehingga kemudian Terdakwa membacok kepalanya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, pada saat itu kaki Terdakwa tersangkut pelepah sawit sehingga Anak Korban tersebut terlepas dari rangkulan Terdakwa dan Anak Korban tersebut melarikan diri dari Terdakwa, kemudian Terdakwa berlari mengejar dan karena Anak Korban tersebut lari memutar arah, Terdakwa

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong jalan lebih dekat sehingga Terdakwa kemudian dapat mendekat dan langsung mengayunkan kampak Terdakwa pada tubuh Anak Korban tersebut dan mengenai bagian leher Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung jatuh telungkup dan Hpnya terlepas dari tangannya, kemudian untuk memastikan Anak Korban tersebut mati, Terdakwa kemudian memegang rambutnya untuk memosisikan lehernya dan kemudian Terdakwa meneruskan memotong bekas tebasan Terdakwa sebelumnya untuk memutuskan leher Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kampak yang Terdakwa gunakan tersebut, sehingga kemudian leher Anak Korban putus atau kepala terpisah dari badan, kemudian Terdakwa sejenak berdiri disamping mayat tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa menarik baju Anak Korban dengan maksud membuang mayatnya di parit namun karena bajunya terlepas, kemudian Terdakwa mengangkat mayat tersebut dengan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa pegang pada bagian ketiaknya dari belakang dan Terdakwa letakkan di parit dan bajunya Terdakwa gulung dan masukkan dalam parit dekat badan Anak Korban tersebut, selanjutnya mayat tersebut Terdakwa tutupi dengan pelepah sawit kering yang ada ditempat tersebut, namun karena belum tertutupi semuanya, kemudian Terdakwa mengambil kampak Terdakwa di tempat Terdakwa memotong lehernya sebelumnya dan memotong pelepah sawit dari pohonnya dan Terdakwa letakkan untuk menutupi badan Anak Korban tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil kepala Anak Korban dan Terdakwa lemparkan ke parit lebih kurang jarak 3 m (tiga meter) dari badannya, Terdakwa tidak menutupi kepala Anak Korban tersebut karena tempat Terdakwa membuang kepalanya dalam semak-semak, selanjutnya Terdakwa mengambil kampak Terdakwa dan juga HP Anak Korban tersebut dan Terdakwa menuju tanggul untuk membersihkan badan Terdakwa, baju dan celana Terdakwa buka dan rendam serta Terdakwa kucek-kucek agar bersih dari darah, setelah Terdakwa kibas-kibaskan kemudian Terdakwa pakai dan Terdakwa menuju tempat Terdakwa bekerja manen, Terdakwa kemudian duduk dibawah pokok sawit dan membuka HP Anak Korban tersebut, Terdakwa menghapus foto-foto serta aplikasi game yaitu aplikasi mobile legend serta 1 (satu) lagi aplikasi game lainnya yang Terdakwa ingat berlambang burung. Setelah Terdakwa menghapus foto-foto serta aplikasi game tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan HP tersebut dalam tas sandang Terdakwa dan kemudian Terdakwa meneruskan bekerja memanen;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa sedang bekerja, kemudian Terdakwa melihat APRIUS WARUWU lewat dengan menggunakan sepeda motor dan memanggil APRIUS WARUWU tersebut dengan mengatakan “oi lek”, dan APRIUS WARUWU langsung berhenti dan mengatakan “apa lek” Terdakwa mengatakan “mau ga kau beli HP” kemudian APRIUS WARUWU sambil berjalan mendatangi Terdakwa mengatakan “HP apa lek?” Terdakwa jawab “ini HP android” sambil Terdakwa mengeluarkan HP tersebut dari tas Terdakwa, kemudian Terdakwa memperlihatkan HP tersebut kepada APRIUS WARUWU dan APRIUS WARUWU menanyakan “berapa lek?” Terdakwa jawab “dua ratus aja” kemudian APRIUS WARUWU mengatakan “tunggu kulihat dulu uangku” sambil menuju sepeda motornya, kemudian APRIUS WARUWU mengatakan “Cuma seratus lima puluh ada uangku lek” Terdakwa jawab “ya udah, seratus limpul pun jadi, sinilah uangnya” kemudian Terdakwa menyerahkan HP tersebut kepada APRIUS WARUWU dan APRIUS WARUWU menyerahkan uang Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata “HP ini ga ada pola kan lek” dan Terdakwa jawab “ga ada lek” dan kemudian APRIUS WARUWU tersebut pergi;
- Bahwa sekira pukul 14.10 Wib atau tidak lama setelah APRIUS WARUWU pergi, Terdakwa melihat Anak Saksi, yang merupakan adik kandung ANAK KORBAN datang ke areal Terdakwa bekerja tersebut dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa langsung mengatakan “Ngapain kau ANAK SAKSI?” jawab Anak Saksi “mencari abangku” dan Terdakwa tanya lagi “abangmu siapa?” jawab Anak Saksi “abangku si ANAK KORBAN” Terdakwa jawab “ga ada abangmu disini” dijawab lagi oleh ANAK SAKSI “ada lo amang boru, tadi dia arah kesini” Terdakwa mengatakan “ga ada abangmu disini, pulang saja, disini banyak duri” dan tidak lama kemudian Anak Saksi pergi;
- Bahwa selanjutnya Saksi SUDIRMAN LASE alias SUDIRMAN bin ZULIARA LASE yang juga pada saat itu panen didekat tempat Terdakwa bekerja, yang saat itu sudah selesai bekerja dan hendak pulang kemudian singgah ditempat Terdakwa bekerja, kemudian Saksi SUDIRMAN LASE alias SUDIRMAN bin ZULIARA LASE bertanya kepada Terdakwa “Siapa tadi yang datang ke anakmu”, Terdakwa kaget dan gugup sehingga Terdakwa jawab “oh.. itu tadi ada orang mancing dan Terdakwa tidak kenal orangnya” kemudian Saksi SUDIRMAN LASE alias SUDIRMAN bin ZULIARA LASE bertanya “ngapain” Terdakwa jawab “nawarkan HP android, masa ia HP empat puluh ribu” dijawab Saksi SUDIRMAN LASE alias SUDIRMAN bin ZULIARA LASE “kenapa ga dibeli” Terdakwa jawab “ah nanti Hpnya rusak kan aku rugi”, tidak

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Saksi SUDIRMAN LASE alias SUDIRMAN bin ZULIARA LASE tersebut pergi karena dijemput oleh istrinya, dan selain Saksi SUDIRMAN LASE alias SUDIRMAN bin ZULIARA LASE tersebut, ada juga yang melihat Terdakwa bekerja di tempat tersebut yaitu Sdr. SUMARNAK namun hanya sekedar lewat saja dan Terdakwa ketahui saat itu SUMARNAK pulang mengambil ubi;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengatakan “ada orang mancing yang Terdakwa tidak kenal menawarkan HP android” agar Saksi SUDIRMAN LASE alias SUDIRMAN bin ZULIARA LASE tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah singgah ditempat Terdakwa adalah APRIUS WARUWU tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga memberitahu hal tersebut kepada Sdr. SUMARNAK selaku sekuriti Divisi 1, kepada sekuriti lainnya, kepada Asisten dan Mandor;
- Bahwa karena telah heboh mengenai hilangnya ANAK KORBAN dan Terdakwa sudah terlanjur bercerita kepada Saksi SUDIRMAN LASE alias SUDIRMAN bin ZULIARA LASE, Terdakwa yakin bahwa Saksi SUDIRMAN LASE alias SUDIRMAN bin ZULIARA LASE akan bercerita hal tersebut kepada orang lain, dan khawatir orang lain akan curiga pada Terdakwa maka Terdakwa menceritakan duluan hal tersebut kepada Asisten dan Securiti yakni Pada hari jumat tersebut ada seseorang yang mendatangi Terdakwa dengan membawa alat pancing dan menawarkan HP Rp40.000,00 (empat puluh ribu) dan Terdakwa juga mengatakan bahwa alasan orang tersebut adalah karena ban sepeda motornya bocor sedangkan waktu orang tersebut pergi, sepeda motornya kencang, Terdakwa menciptakan cerita tersebut untuk mengalihkan kecurigaan orang kepada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa memanen di Blok B16 tidak selesai karena Terdakwa tidak konsentrasi lagi dan hati tidak tenang;
- Bahwa kemudian Polisi mendatangi Terdakwa dan menanyakan siapa dan apa ciri-ciri orang yang menawarkan HP android tersebut, saat itu Terdakwa gugup karena Polisi sudah melihat data di Pos Satpam siapa-siapa saja orang luar dan masuk, Terdakwa kemudian memberitahu kepada pihak kepolisian bahwa yang singgah tersebut adalah APRIUS WARUWU, kemudian Terdakwa berpikir lagi bahwa jika polisi menjumpai APRIUS WARUWU maka perbuatan Terdakwa akan ketahuan, sehingga kemudian Terdakwa langsung jujur saja dan menceritakan semua perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sakit hati kepada Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN yang

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ayah atau orang tua dari Korban Anak Korban tersebut, karena Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN sering meremehkan atau merendahkan Terdakwa di depan orang lain, misalnya setiap kami bersama-sama minum tuak dan karaoke, Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN selalu mengejek Terdakwa dengan mengatakan “berhenti ajalah kau nyanyi, suaramu tidak cocok dengan musik” sehingga setiap kali Terdakwa bernyanyi, dan Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN berada ditempat tersebut maka Terdakwa merasa tidak nyaman, kemudian Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN tersebut juga sering meremehkan Terdakwa masalah pekerjaan dengan mengatakan “sikitpun tidak kuakui kau kerja ini” seolah-olah Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN tersebut adalah yang paling jago bekerja, kemudian Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN juga sering meminjam sepeda motor Terdakwa namun tidak diisi bensinya, Terdakwa juga sakit hati kepada Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN karena sekira 2 (dua) bulan yang lalu saat Terdakwa sakit, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN agar kerja paket dengan istri Terdakwa agar hitungan gaji tidak berkurang, yaitu Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN memanen dan istri Terdakwa mengangkat buah dengan angkong, namun Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN tidak bersedia sehingga istri Terdakwa rugi 1 Hk (satu harian kerja) dan jika di uangkan sama dengan Rp92.000.00 (sembilan puluh dua ribu rupiah), padahal jika Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN tersebut bersedia, ianya tidak rugi malahan ianya untung karena preminya bertambah;

- Bahwa Anak Korban juga sering membuli Terdakwa dengan memanggil Terdakwa “IKAN BAUNG” karena marga Terdakwa MARPAUNG dan Anak Korban juga sering berkata tidak sopan kepada Terdakwa dengan mengatakan “BABI, PANTEK”;
- Bahwa awalnya niat Terdakwa mengajak Anak Korban memancing adalah untuk menyakiti atau memberi pelajaran saja, namun setelah Terdakwa bacok dan Terdakwa lihat luka bacoknya besar, Terdakwa takut jika Anak Korban memberitahu orang tuanya sehingga Terdakwa kemudian sekalian mematikan anak korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum nomor : 371/2021/Rhs/IX/3711 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Riski Syahputra selaku dokter pada RSUD Indrasari Rengat telah melakukan visum terhadap Anak Korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan dijumpai luka terbuka tepi rata pada daerah ubun-ubun kanan kepala, dan luka terbuka tepi tidak rata, membusuk, dan organ dalam yang terekspos keluar pada dada kiri akibat trauma benda tajam. Penyebab kematian korban tersebut adalah luka terbuka akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum nomor : VER/60/VIII/KES.3./2021/RSB tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku dokter pada RS Bhayangkara Pekanbaru telah melakukan visum terhadap Anak Korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang menimbulkan pendarahan dan patahnya tulang belakang segmen leher ruas ke 6;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kemeja motif kotak-kotak warna hijau;
- 1 (satu) helai celana dalam merek cyclop warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sandal warna merah;
- 1 (satu) buah kapak dengan panjang kurang lebih 60 cm;
- 1 (satu) helai baju kaos warna kuning dengan kerah warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat hijau dengan les warna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merek AP;
- 1 (satu) buah sarung tangan warna putih;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merek eiger;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa bersama istri Terdakwa dan seluruh karyawan Devisi 1 mengikuti apel di areal B 6/7 Devisi 1 PT. PAL untuk mendengar pembagian lokasi kerja oleh Mandor yaitu Saksi NASIB SARI UNTUNG HUTABARAT, kemudian Terdakwa mendapat bagian kerja panen di Blok B10, B11, B14 dan B16, sedangkan istri Terdakwa kebagian kerja membabat di B19, kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi kerja dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah engrek, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah kampak untuk memotong tangkai sawit, 1 (satu) buah gancu dan 1 (satu) buah angkong serta 1 (satu) buah pipa panjang untuk digunakan pada batang sawit yang sudah tinggi, kemudian sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa memulai panen di Blok B 11 dan selesai sekira pukul 10.00 Wib dan Terdakwa pindah ke Blok B 10 dan selesai sekira pukul 11.30 Wib, karena di Blok B 14 air naik, kemudian Terdakwa langsung menuju B16;
- Bahwa sekira pukul 11.45 wib Terdakwa sampai di Blok B16 yaitu Blok yang berdekatan dengan perumahan dan tempat anak-anak bermain Hand Phone karena di tempat tersebut Signal Hp bagus, pada saat Terdakwa melewati tanggul tempat anak-anak biasa bermain HP tersebut, Terdakwa melihat Anak Korban sedang jongkok main Hand Phone dibawah pokok sawit di tanggul tersebut, kemudian Terdakwa menegur Anak Korban dengan mengatakan “ngapain kau disini ikan teri” dan dijawab Anak Korban “Panteklah kau” kemudian Terdakwa diam saja namun hati Terdakwa sudah emosi, kemudian Terdakwa menuju ancak Terdakwa dan memarkirkan sepeda motor dan menurunkan peralatan Terdakwa yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari tempat Anak Korban berada, kemudian karena di B16 tersebut tidak perlu menggunakan DODOS dan PIPA, maka Terdakwa pulang kerumah untuk mengantarkan barang tersebut, setelah sampai dirumah, istri Terdakwa mengatakan “sudah dimana kau kerja “ dan Terdakwa jawab “sudah didekat sini dekat B16” kemudian istri Terdakwa mengatakan “kuantarkanlah kau ya, nanti motor mau kupakai ke pasar” Terdakwa menjawab “ya udah antar aku” kemudian istri Terdakwa ikut naik sepeda motor mengantarkan Terdakwa, setelah sampai di tempat peralatan Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa makan dan ditungguin oleh istri Terdakwa, sekira pukul 12.00 Wib, setelah Terdakwa selesai makan, kemudian istri Terdakwa pergi dan membawa sepeda motor, tidak lama kemudian Terdakwa langsung mulai kerja memanen, lebih kurang 5 (lima) pokok Terdakwa panen, kemudian Terdakwa melihat ANAK KORBAN

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt



sedang duduk bersandar di pokok sawit sambil main HP namun bukan ditempat semula Terdakwa melihatnya ketika Terdakwa baru datang tapi sudah masuk lebih kedalam dekat dengan ancak Terdakwa memanen;

- Bahwa kemudian karena Terdakwa masih emosi, Terdakwa mengambil kampak Terdakwa yang Terdakwa letakkan bersama gancu dan angkong, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban dan mengatakan "FER, ayo nengok tajur kesana" dan dijawab Anak Korban "kemana" Terdakwa menjawab "kesana, arah nangka-nangka" dan Anak Korban langsung berdiri dan mengatakan "ayo..", kemudian Terdakwa dan Anak Korban berjalan kaki menuju sudut BLOK B16 melalui jalan tanggul dengan berjalan kaki, dipertengahan jalan Terdakwa menyuruh Anak Korban berjalan didepan Terdakwa dengan mengatakan "kau didepan, jalan agak cepat aja, nanti aku mau kerja lagi" pada saat itu Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa "kapan amang boru bikin tajur disitu" dan Terdakwa jawab "dah lama, semalam sore" sambil Terdakwa dan Anak Korban terus berjalan, kemudian ketika sudah dekat ujung tanggul dan Terdakwa perkiraan jika Anak Korban berteriak tidak ada yang mendengar, kemudian Terdakwa mengayunkan Kampak yang Terdakwa pegang kearah bahu Anak Korban tersebut dan kemudian ANAK KORBAN tersebut berteriak "Bapaaaakkkk..." kemudian Terdakwa memindahkan kampak yang Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa ke tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban tersebut dengan telapak tangan Terdakwa sebelah kanan yang saat itu Terdakwa memakai sarung tangan disebelah kanan saja, kemudian Anak Korban tersebut meronta dan berusaha melepaskan diri sehingga kami turun dari tanggul, setelah dibawah tanggul kemudian Anak Korban terus berusaha melepaskan diri sehingga kemudian Terdakwa membacok kepalanya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, pada saat itu kaki Terdakwa tersangkut pelepah sawit sehingga Anak Korban tersebut terlepas dari rangkulan Terdakwa dan Anak Korban tersebut melarikan diri dari Terdakwa, kemudian Terdakwa berlari mengejar dan karena Anak Korban tersebut lari memutar arah, Terdakwa memotong jalan lebih dekat sehingga Terdakwa kemudian dapat mendekat dan langsung mengayunkan kampak Terdakwa pada tubuh Anak Korban tersebut dan mengenai bagian leher Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung jatuh telungkup dan Hpnya terlepas dari tangannya, kemudian untuk memastikan Anak Korban tersebut mati, Terdakwa kemudian memegang rambutnya untuk memosisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lehernya dan kemudian Terdakwa meneruskan memotong bekas tebasan Terdakwa sebelumnya untuk memutuskan leher Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kampak yang Terdakwa gunakan tersebut, sehingga kemudian leher Anak Korban putus atau kepala terpisah dari badan, kemudian Terdakwa sejenak berdiri disamping mayat tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa menarik baju Anak Korban dengan maksud membuang mayatnya di parit namun karena bajunya terlepas, kemudian Terdakwa mengangkat mayat tersebut dengan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa pegang pada bagian ketiaknya dari belakang dan Terdakwa letakkan di parit dan bajunya Terdakwa gulung dan masukkan dalam parit dekat badan Anak Korban tersebut, selanjutnya mayat tersebut Terdakwa tutupi dengan pelepah sawit kering yang ada ditempat tersebut, namun karena belum tertutupi semuanya, kemudian Terdakwa mengambil kampak Terdakwa di tempat Terdakwa memotong lehernya sebelumnya dan memotong pelepah sawit dari pohonnya dan Terdakwa letakkan untuk menutupi badan Anak Korban tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil kepala Anak Korban dan Terdakwa lemparkan ke parit lebih kurang jarak 3 m (tiga meter) dari badannya, Terdakwa tidak menutupi kepala Anak Korban tersebut karena tempat Terdakwa membuang kepalanya dalam semak-semak, selanjutnya Terdakwa mengambil kampak Terdakwa dan juga HP Anak Korban tersebut dan Terdakwa menuju tanggul untuk membersihkan badan Terdakwa, baju dan celana Terdakwa buka dan rendam serta Terdakwa kucek-kucek agar bersih dari darah, setelah Terdakwa kibas-kibaskan kemudian Terdakwa pakai dan Terdakwa menuju tempat Terdakwa bekerja manen, Terdakwa kemudian duduk dibawah pokok sawit dan membuka HP Anak Korban tersebut, Terdakwa menghapus foto-foto serta aplikasi game yaitu aplikasi mobile legend serta 1 (satu) lagi aplikasi game lainnya yang Terdakwa ingat berlambang burung. Setelah Terdakwa menghapus foto-foto serta aplikasi game tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan HP tersebut dalam tas sandang Terdakwa dan kemudian Terdakwa meneruskan bekerja memanen;

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa sedang bekerja, kemudian Terdakwa melihat APRIUS WARUWU lewat dengan menggunakan sepeda motor dan memanggil APRIUS WARUWU tersebut dengan mengatakan “oi lek”, dan APRIUS WARUWU langsung berhenti dan mengatakan “apa lek” Terdakwa mengatakan “mau ga kau beli HP” kemudian APRIUS WARUWU sambil berjalan mendatangi Terdakwa mengatakan “HP apa lek?” Terdakwa

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab “ini HP android” sambil Terdakwa mengeluarkan HP tersebut dari tas Terdakwa, kemudian Terdakwa memperlihatkan HP tersebut kepada APRIUS WARUWU dan APRIUS WARUWU menanyakan “berapa lek?” Terdakwa jawab “dua ratus aja” kemudian APRIUS WARUWU mengatakan “tunggu kulihat dulu uangku” sambil menuju sepeda motornya, kemudian APRIUS WARUWU mengatakan “Cuma seratus lima puluh ada uangku lek” Terdakwa jawab “ya udah, seratus limpul pun jadi, sinilah uangnya” kemudian Terdakwa menyerahkan HP tersebut kepada APRIUS WARUWU dan APRIUS WARUWU menyerahkan uang Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata “HP ini ga ada pola kan lek” dan Terdakwa jawab “ga ada lek” dan kemudian APRIUS WARUWU tersebut pergi;

- Bahwa sekira pukul 14.10 Wib atau tidak lama setelah APRIUS WARUWU pergi, Terdakwa melihat Anak Saksi, yang merupakan adik kandung ANAK KORBAN datang ke areal Terdakwa bekerja tersebut dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa langsung mengatakan “Ngapain kau ANAK SAKSI?” jawab Anak Saksi “mencari abangku” dan Terdakwa tanya lagi “abangmu siapa?” jawab Anak Saksi “abangku si ANAK KORBAN” Terdakwa jawab “ga ada abangmu disini” dijawab lagi oleh ANAK SAKSI “ada lo amang boru, tadi dia arah kesini” Terdakwa mengatakan “ga ada abangmu disini, pulang saja, disini banyak duri” dan tidak lama kemudian Anak Saksi pergi;
- Bahwa selanjutnya Saksi SUDIRMAN LASE alias SUDIRMAN bin ZULIARA LASE yang juga pada saat itu panen didekat tempat Terdakwa bekerja, yang saat itu sudah selesai bekerja dan hendak pulang kemudian singgah ditempat Terdakwa bekerja, kemudian Saksi SUDIRMAN LASE alias SUDIRMAN bin ZULIARA LASE bertanya kepada Terdakwa “Siapa tadi yang datang ke ancakmu”, Terdakwa kaget dan gugup sehingga Terdakwa jawab “oh.. itu tadi ada orang mancing dan Terdakwa tidak kenal orangnya” kemudian Saksi SUDIRMAN LASE alias SUDIRMAN bin ZULIARA LASE bertanya “ngapain” Terdakwa jawab “nawarkan HP android, masa ia HP empat puluh ribu” dijawab Saksi SUDIRMAN LASE alias SUDIRMAN bin ZULIARA LASE “kenapa ga dibeli” Terdakwa jawab “ah nanti Hpnya rusak kan aku rugi”, tidak lama kemudian Saksi SUDIRMAN LASE alias SUDIRMAN bin ZULIARA LASE tersebut pergi karena dijemput oleh istrinya, dan selain Saksi SUDIRMAN LASE alias SUDIRMAN bin ZULIARA LASE tersebut, ada juga yang melihat Terdakwa bekerja di tempat tersebut yaitu Sdr. SUMARNAK namun hanya sekedar lewat saja dan Terdakwa ketahui saat itu SUMARNAK pulang mengambil ubi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengatakan “ada orang mancing yang Terdakwa tidak kenal menawarkan HP android” agar Saksi SUDIRMAN LASE alias SUDIRMAN bin ZULIARA LASE tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah singgah ditempat Terdakwa adalah APRIUS WARUWU tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga memberitahu hal tersebut kepada Sdr. SUMARNAK selaku sekuriti Devisi 1, kepada sekuriti lainnya, kepada Asisten dan Mandor;
- Bahwa karena telah heboh mengenai hilangnya ANAK KORBAN dan Terdakwa sudah terlanjur bercerita kepada Saksi SUDIRMAN LASE alias SUDIRMAN bin ZULIARA LASE, Terdakwa yakin bahwa Saksi SUDIRMAN LASE alias SUDIRMAN bin ZULIARA LASE akan bercerita hal tersebut kepada orang lain, dan khawatir orang lain akan curiga pada Terdakwa maka Terdakwa menceritakan duluan hal tersebut kepada Asisten dan Securiti yakni Pada hari jumat tersebut ada seseorang yang mendatangi Terdakwa dengan membawa alat pancing dan menawarkan HP Rp40.000,00 (empat puluh ribu) dan Terdakwa juga mengatakan bahwa alasan orang tersebut adalah karena ban sepeda motornya bocor sedangkan waktu orang tersebut pergi, sepeda motornya kencang, Terdakwa menciptakan cerita tersebut untuk mengalihkan kecurigaan orang kepada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa memanen di Blok B16 tidak selesai karena Terdakwa tidak konsentrasi lagi dan hati tidak tenang;
- Bahwa kemudian Polisi mendatangi Terdakwa dan menanyakan siapa dan apa ciri-ciri orang yang menawarkan HP android tersebut, saat itu Terdakwa gugup karena Polisi sudah melihat data di Pos Satpam siapa-siapa saja orang luar dan masuk, Terdakwa kemudian memberitahu kepada pihak kepolisian bahwa yang singgah tersebut adalah APRIUS WARUWU, kemudian Terdakwa berpikir lagi bahwa jika polisi menjumpai APRIUS WARUWU maka perbuatan Terdakwa akan ketahuan, sehingga kemudian Terdakwa langsung jujur saja dan menceritakan semua perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sakit hati kepada Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN yang merupakan ayah atau orang tua dari Korban Anak Korban tersebut, karena Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN sering meremehkan atau merendahkan Terdakwa di depan orang lain, misalnya setiap kami bersama-sama minum tuak dan karaoke, Saksi JADIAMAN

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN selalu mengejek Terdakwa dengan mengatakan “berhenti ajalah kau nyanyi, suaramu tidak cocok dengan musik” sehingga setiap kali Terdakwa bernyanyi, dan Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN berada ditempat tersebut maka Terdakwa merasa tidak nyaman, kemudian Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN tersebut juga sering meremehkan Terdakwa masalah pekerjaan dengan mengatakan “sikitpun tidak kuakui kau kerja ini” seolah-olah Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN tersebut adalah yang paling jago bekerja, kemudian Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN juga sering meminjam sepeda motor Terdakwa namun tidak diisi bensinya, Terdakwa juga sakit hati kepada Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN karena sekira 2 (dua) bulan yang lalu saat Terdakwa sakit, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN agar kerja paket dengan istri Terdakwa agar hitungan gaji tidak berkurang, yaitu Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN memanen dan istri Terdakwa mengangkat buah dengan angkong, namun Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN tidak bersedia sehingga istri Terdakwa rugi 1 Hk (satu harian kerja) dan jika di uangkan sama dengan Rp92.000.00 (sembilan puluh dua ribu rupiah), padahal jika Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN tersebut bersedia, ianya tidak rugi malahan ianya untung karena preminya bertambah;

- Bahwa Anak Korban juga sering membuli Terdakwa dengan memanggil Terdakwa “IKAN BAUNG” karena marga Terdakwa MARPAUNG dan Anak Korban juga sering berkata tidak sopan kepada Terdakwa dengan mengatakan “BABI, PANTEK”;
- Bahwa awalnya niat Terdakwa mengajak Anak Korban memancing adalah untuk menyakiti atau memberi pelajaran saja, namun setelah Terdakwa bacok dan Terdakwa lihat luka bacoknya besar, Terdakwa takut jika Anak Korban memberitahu orang tuanya sehingga Terdakwa kemudian sekalian mematikan anak korban tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum nomor : 371/2021/Rhs/IX/3711 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Riski Syahputra selaku dokter pada RSUD Indrasari Rengat telah melakukan visum terhadap Anak Korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan dijumpai luka terbuka tepi rata pada daerah ubun-ubun kanan kepala, dan

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka terbuka tepi tidak rata, membusuk, dan organ dalam yang terekspos keluar pada dada kiri akibat trauma benda tajam. Penyebab kematian korban tersebut adalah luka terbuka akibat kekerasan benda tajam;

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum nomor : VER/60/VIII/KES.3./2021/RSB tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku dokter pada RS Bhayangkara Pekanbaru telah melakukan visum terhadap Anak Korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang menimbulkan pendarahan dan patahnya tulang belakang segmen leher ruas ke 6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan alternatif kesatu Pasal 340 KUHPidana atau dakwaan alternatif kedua Pasal 338 KUHPidana atau dakwaan alternatif ketiga Pasal 80 ayat (3) Jo pasal 76C UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" adalah terkait dengan subjek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Kata “Barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subjek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar atau pun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa **PRIBOY MARPAUNG alias BOI bin ANTONIUS MARPAUNG** sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt



dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “Dengan sengaja” adalah pelaku menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya, untuk terbuktinya unsur ini maka perbuatan pelaku haruslah memenuhi salah satu dari tiga wujud kesengajaan sebagaimana teori hukum pidana yang ada yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (adanya tujuan untuk mengadakan akibat);
- Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain) dan;
- Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan sengaja memiliki dua hal penting, yaitu adanya niat yang jahat (*mens rea*) dari pelaku untuk melakukan tindak pidana dan yang kedua adanya tindakan (*actus reus*) atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Direncanakan terlebih dahulu” menunjukkan ada suatu usaha persiapan untuk melakukan perbuatan pidana, dimulai dari ide/pikiran, menelaah keadaan, mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan, menentukan tujuan akhir dari tindakan yang akan dilakukan adalah untuk mencapai akibat tertentu, kemudian mempersiapkan alat-alat untuk mengimplementasikan ide/pikiran tersebut menuju akibat yang diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa menilai Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN yang merupakan ayah atau orang tua dari Anak Korban tersebut sering meremehkan atau merendahkan Terdakwa di depan orang lain, misalnya setiap kami bersama-sama minum tuak dan karaoke, Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN selalu mengejek Terdakwa dengan mengatakan “*berhenti ajalah kau nyanyi, suaramu tidak cocok dengan musik*” sehingga setiap kali Terdakwa bernyanyi, dan Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN berada ditempat tersebut maka Terdakwa merasa tidak nyaman, kemudian Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sering meremehkan Terdakwa masalah pekerjaan dengan mengatakan *"sikitpun tidak kuakui kau kerja ini"* seolah-olah Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN tersebut adalah yang paling jago bekerja, kemudian Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN juga sering meminjam sepeda motor Terdakwa namun tidak diisi bensinya, Terdakwa juga sakit hati kepada Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN karena sekira 2 (dua) bulan yang lalu saat Terdakwa sakit, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN agar kerja paket dengan istri Terdakwa agar hitungan gaji tidak berkurang, yaitu Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN memanen dan istri Terdakwa mengangkat buah dengan angkong, namun Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN tidak bersedia sehingga istri Terdakwa rugi 1 Hk (satu harian kerja) dan jika di uangkan sama dengan Rp92.000.00 (sembilan puluh dua ribu rupiah), padahal jika Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN tersebut bersedia, ianya tidak rugi malahan ianya untung karena preminya bertambah begitu juga dengan Anak Korban sering membuli Terdakwa dengan perkataan yang menyinggung Terdakwa seperti, memanggil Terdakwa *"IKAN BAUNG"* karena marga Terdakwa MARPAUNG dan Anak Korban juga sering berkata tidak sopan kepada Terdakwa dengan mengatakan *"BABI, PANTEK"*, dimana akibatnya timbul sakit hati Terdakwa terhadap Saksi JADIAMAN MARBUN alias PAK ARIS bin U. MARBUN dan Anak Korban ;

Menimbang bahwa rasa sakit hati Terdakwa memuncak yaitu pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 Wib, atas hasil apel kerja Terdakwa mendapat bagian kerja panen di Blok B10, B11, B14 dan B16, Terdakwa langsung menuju lokasi kerja dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah engrek, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah kampak untuk memotong tangkai sawit, 1 (satu) buah gancu dan 1 (satu) buah angkong serta 1 (satu) buah pipa panjang untuk digunakan pada batang sawit yang sudah tinggi, kemudian sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa memulai panen di Blok B 11 dan selesai sekira pukul 10.00 Wib dan Terdakwa pindah ke Blok B 10 dan selesai sekira pukul 11.30 Wib, karena di Blok B 14 air naik, kemudian Terdakwa langsung menuju B16, kemudian sekira pukul 11.45 wib Terdakwa sampai di Blok B16 yaitu Blok yang berdekatan dengan perumahan dan tempat anak-anak bermain Hand Phone karena di tempat tersebut Signal Hp bagus, pada saat Terdakwa melewati tanggul tempat anak-anak biasa bermain HP tersebut, Terdakwa melihat ANAK KORBAN sedang jongkok main Hand Phone

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah pokok sawit di tanggul tersebut, kemudian Terdakwa menegur ANAK KORBAN dengan mengatakan *"ngapain kau disini ikan teri"* dan dijawab ANAK KORBAN *"Panteklah kau"* Terdakwa diam saja namun hati Terdakwa sudah emosi, kemudian Terdakwa menuju ancak Terdakwa dan memarkirkan sepeda motor dan menurunkan peralatan Terdakwa yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari tempat ANAK KORBAN berada, kemudian karena di B16 tersebut tidak perlu menggunakan DODOS dan PIPA, maka Terdakwa pulang kerumah untuk mengantarkan barang tersebut, setelah sampai dirumah, istri Terdakwa mengatakan *"sudah dimana kau kerja "* dan Terdakwa jawab *"sudah didekat sini dekat B16"* kemudian istri Terdakwa mengatakan *"kuantarkanlah kau ya, nanti motor mau kupakai ke pasar"* Terdakwa menjawab *"ya udah antar aku"* kemudian istri Terdakwa ikut naik sepeda motor mengantarkan Terdakwa, setelah sampai di tempat peralatan Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa makan dan ditungguin oleh istri Terdakwa, sekira pukul 12.00 Wib, setelah Terdakwa selesai makan, kemudian istri Terdakwa pergi dan membawa sepeda motor, tidak lama kemudian Terdakwa langsung mulai kerja memanen, lebih kurang 5 (lima) pokok Terdakwa panen, Terdakwa melihat ANAK KORBAN sedang duduk bersandar di pokok sawit sambil main HP namun bukan ditempat semula Terdakwa melihatnya ketika Terdakwa baru datang tapi sudah masuk lebih kedalam dekat dengan ancak Terdakwa memanen, karena Terdakwa masih emosi, Terdakwa mengambil kampak Terdakwa yang Terdakwa letakkan bersama gancu dan angkong, kemudian Terdakwa mendatangi ANAK KORBAN dan mengatakan *"FER, ayo nengok tajur kesana"* dan dijawab ANAK KORBAN *"kemana?"* Terdakwa menjawab *"kesana, arah nangka-nangka"* dan Anak Korban langsung berdiri dan mengatakan *"ayo.."*, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berjalan kaki menuju sudut BLOK B16 melalui jalan tanggul dengan berjalan kaki, dipertengahan jalan Terdakwa menyuruh Anak Korban berjalan didepan Terdakwa dengan mengatakan *"kau didepan, jalan agak cepat aja, nanti aku mau kerja lagi"* pada saat itu Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa *"kapan amang boru bikin tajur disitu"* dan Terdakwa jawab *"dah lama, semalam sore"* sambil Terdakwa dan Anak Korban terus berjalan, kemudian ketika sudah dekat ujung tanggul dan Terdakwa perkirakan jika Anak Korban berteriak tidak ada yang mendengar, kemudian Terdakwa mengayunkan Kampak yang Terdakwa pegang kearah bahu ANAK KORBAN tersebut dan kemudian ANAK KORBAN tersebut berteriak *"Bapaaakkkk..."* kemudian Terdakwa memindahkan kampak yang Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa ke tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup mulut ANAK KORBAN tersebut dengan telapak tangan Terdakwa sebelah kanan yang saat itu Terdakwa memakai sarung tangan disebelah kanan saja, kemudian ANAK KORBAN tersebut meronta dan berusaha melepaskan diri sehingga kami turun dari tanggul, setelah dibawah tanggul kemudian ANAK KORBAN terus berusaha melepaskan diri sehingga kemudian Terdakwa membacok kepalanya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, pada saat itu kaki Terdakwa tersangkut pelepah sawit sehingga ANAK KORBAN tersebut terlepas dari rangkulan Terdakwa dan ANAK KORBAN tersebut melarikan diri dari Terdakwa, kemudian Terdakwa berlari mengejar dan karena ANAK KORBAN tersebut lari memutar arah, Terdakwa memotong jalan lebih dekat sehingga Terdakwa kemudian dapat mendekat dan langsung mengayunkan kampak Terdakwa pada tubuh ANAK KORBAN tersebut dan mengenai bagian leher ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBAN langsung jatuh telungkup dan Hpnya terlepas dari tangannya, kemudian untuk memastikan ANAK KORBAN tersebut mati, Terdakwa kemudian memegang rambutnya untuk memosisikan lehernya dan kemudian Terdakwa meneruskan memotong bekas tebasan Terdakwa sebelumnya untuk memutuskan leher ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kampak yang Terdakwa gunakan tersebut, sehingga kemudian leher ANAK KORBAN putus atau kepala terpisah dari badan, kemudian Terdakwa sejenak berdiri disamping mayat tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa menarik baju ANAK KORBAN dengan maksud membuang mayatnya di parit namun karena bajunya terlepas, kemudian Terdakwa mengangkat mayat tersebut dengan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa pegang pada bagian ketiaknya dari belakang dan Terdakwa letakkan di parit dan bajunya Terdakwa gulung dan masukkan dalam parit dekat badan ANAK KORBAN tersebut, selanjutnya mayat tersebut Terdakwa tutupi dengan pelepah sawit kering yang ada ditempat tersebut, namun karena belum tertutupi semuanya, kemudian Terdakwa mengambil kampak Terdakwa di tempat Terdakwa memotong leher Anak Korban sebelumnya dan memotong pelepah sawit dari pohonnya dan Terdakwa letakkan untuk menutupi badan ANAK KORBAN tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil kepala ANAK KORBAN dan Terdakwa lemparkan ke parit lebih kurang jarak 3 m (tiga meter) dari badannya, Terdakwa tidak menutupi kepala ANAK KORBAN tersebut karena tempat Terdakwa membuang kepalanya dalam semak-semak, selanjutnya Terdakwa mengambil kampak Terdakwa dan juga HP ANAK KORBAN tersebut dan Terdakwa menuju tanggul untuk membersihkan badan, baju dan celana Terdakwa dengan cara merendam

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



serta Terdakwa kucek-kucek agar bersih dari darah, setelah Terdakwa kibas-kibaskan kemudian Terdakwa pakai dan Terdakwa menuju tempat Terdakwa bekerja manen, Terdakwa kemudian duduk dibawah pokok sawit dan membuka HP ANAK KORBAN tersebut, Terdakwa menghapus foto-foto serta aplikasi game yaitu aplikasi mobile legend serta 1 (satu) lagi aplikasi game lainnya yang Terdakwa ingat berlambang burung. Setelah Terdakwa menghapus foto-foto serta aplikasi game tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan HP tersebut dalam tas sandang Terdakwa dan kemudian Terdakwa meneruskan bekerja memanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa telah dengan jelas dan terang meniatkan perbuatannya dengan mengambil kampak yang Terdakwa letakkan bersama gancu dan angkong, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban dan mengajaknya untuk melihat tajur ikan, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Anak Korban agar berjalan di depan Terdakwa menjadikan kondisi tersebut Anak Korban menjadi tidak siaga/awas dengan keadaan di belakangnya, sehingga keadaan ini membuat Terdakwa dapat lebih leluasa untuk melakukan penyerangan dan setelah Terdakwa memeperkirakan tempat tersebut aman bagi Terdakwa melakukan perbuatannya, akhirnya Terdakwa mengayunkan kampak kearah Anak Korban sehingga perbuatan itu adalah bentuk kesengajaan dan perencanaan, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah terbukti;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak mendapat keyakinan atas dalil Terdakwa yang mendalilkan melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban awalnya hanya untuk menyakiti atau memberi pelajaran saja, karena alat yang dipersiapkan Terdakwa berupa Kampak jelas adalah benda tajam yang sangat kompeten untuk menghilangkan nyawa orang, sehingga apabila Terdakwa hanya ingin menyakiti atau memberi pelajaran saja tentu tidak perlu melakukan persiapan alat, waktu dan tempat sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta Hukum di atas maka unsur kedua ini telah terpenuhi dengan sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (kematian) dirumuskan sebagai kejahatan terhadap nyawa yang terdiri dari tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Tindak pidana pembunuhan dibagi menjadi dua, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan kesengajaan dan tindak pidana menghilangkan orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ketiga ini adalah suatu keadaan hilangnya nyawa orang lain disebabkan oleh pelaku yang melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain. Tindak pidana pembunuhan digolongkan sebagai delik materiel yang artinya delik yang dirumuskan secara materiel, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, yaitu perbuatan Terdakwa yang telah mengayunkan Kampak yang Terdakwa pegang kearah bahu ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa membacok kepala Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya untuk memastikan ANAK KORBAN tersebut mati, Terdakwa kemudian memegang rambutnya untuk memosisikan lehernya dan kemudian Terdakwa meneruskan memotong bekas tebasan Terdakwa sebelumnya untuk memutuskan leher ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kampak yang Terdakwa gunakan tersebut, sehingga kemudian leher ANAK KORBAN putus atau kepala terpisah dari badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum nomor : 371/2021/Rhs/IX/3711 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Riski Syahputra selaku dokter pada RSUD Indrasari Rengat telah melakukan visum terhadap Anak Korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan dijumpai luka terbuka tepi rata pada daerah ubun-ubun kanan kepala, dan luka terbuka tepi tidak rata, membusuk, dan organ dalam yang terekspos keluar pada dada kiri akibat trauma benda tajam. Penyebab kematian korban tersebut adalah luka terbuka akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum nomor : VER/60/VIII/KES.3./2021/RSB tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku dokter pada RS Bhayangkara Pekanbaru telah melakukan visum terhadap Anak Korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang menimbulkan pendarahan dan patahnya tulang belakang segmen leher ruas ke 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa telah jelas mengakibatkan

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya nyawa Korban, oleh sebab itu unsur ketiga ini telah terpenuhi dengan sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) helai baju kemeja motif kotak-kotak warna hijau, 1 (satu) helai celana dalam merek cyclop warna abu-abu, 1 (satu) pasang sandal warna merah, 1 (satu) buah kapak dengan panjang kurang lebih 60 cm, 1 (satu) helai baju kaos warna kuning dengan kerah warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat hijau dengan les warna putih, 1 (satu) pasang sepatu warna putih merek AP, 1 (satu) buah sarung tangan warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merek eiger, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaanyangmemberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PRIBOY MARPAUNG alias BOI bin ANTONIUS MARPAUNG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) helai baju kemeja motif kotak-kotak warna hijau, 1 (satu) helai celana dalam merek cyclop warna abu-abu, 1 (satu) pasang sandal warna merah, 1 (satu) buah kapak dengan panjang kurang lebih 60 cm, 1 (satu) helai baju kaos warna kuning dengan kerah warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat hijau dengan les warna putih, 1 (satu) pasang sepatu warna putih merek AP, 1 (satu) buah sarung tangan warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merek eiger, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2021, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismayeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47